

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU PAGANG GADAI SAWAH TERHADAP  
GADAI GANDA DI NAGARI SUNGAI GIMBA KECAMATAN ULAKAN  
TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**OLEH:**

**PRIMA ANGELINA INVANI**

**BP. 1810112173**

**PROGRAM KEKHUSUSAN (PK) : PERDATA ADAT DAN ISLAM (PK III)**



**Pembimbing :**

**H. Nanda Utama, S.H., M.H**

**Hj. Dian Amelia, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Tanah merupakan bagian yang sangat penting terutama bagi masyarakat adat. Tanah juga menjadi suatu symbol eksistensi setiap suku atau setiap masyarakat hukum adat di Indonesia. Di Minangkabau dikenal dengan adanya tanah ulayat kaum, tanah ulayat kaum ini terkadang dapat digadaikan. Gadai di Minangkabau dapat ditebus kapan saja sesuai dengan pepatah ketentuan adat “*gadai ditabuih, jua dipalalui*” (gadai ditebus, jual dibiarkan berlalu). Dalam pelaksanaan pagang gadai sawah, tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku. Konflik-konflik dapat terjadi karena salah satu pihak tidak memenuhi syarat atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian pemindahan hak atas sawah (pagang-gadai sawah). Salah satu pelanggaran yang dilakukan adalah memindahkan hak atas sawah kepada pihak ketiga padahal perjanjian dengan pihak kedua belum berakhir atau dalam hal ini dapat dikatakan terjadinya gadai ganda antara satu pihak pemilik gadai atau pemberi gadai dengan dua orang pihak yang penerima gadai. Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimana tata cara pelaksanaan Pagang gadai sawah di Sungai Gimba Kecamatan Ulakan Tapakis? Bagaimana tanggung jawab pelaku gadai sawah terhadap gadai ganda yang dilakukannya di Nagari Sungai Gimba Kecamatan Ulakan Tapakis? Untuk menjawab permasalahan diatas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan data primer berupa data yang diambil langsung melalui wawancara dengan para pihak yang terlibat dengan permasalahan yang diangkat, sedangkan data sekunder berupa data yang penulis peroleh dari buku-buku kepustakaan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: Tata cara pelaksanaan perjanjian Pagang Gadai sawah di Nagari tersebut dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis dengan asas kepercayaan dari masing-masing pihak sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut dan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Tanggung Jawab yang akan diberikan oleh penggadai adalah berupa pengembalian seluruh uang gadai kepada penerima gadai sesuai dengan harga yang diperjanjikan semula.

**Keyword:** *Tanggung Jawab, Pagang Gadai, Tanah Pertanian*